



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B /2013/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap :	JEMY alias JEMY ;
:	Lakuan ;
Tempat Lahir :	30 Tahun / Tahun 1982 ;
Umur / tanggal lahir :	Laki-laki ;
:	Indonesia ;
Jenis Kelamin :	Desa Lakuan, Kecamatan Toli-toli Utara
Kebangsaan :	Kabupaten Toli-toli ;
Tempat tinggal :	Islam ;
:	Petani ;
Agama	
Pekerjaan	

Nama Lengkap :	RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES ;
:	Lakuan ;
:	29 Tahun / 01 Desember 1984 ;
Tempat Lahir :	Laki-laki ;
Umur/tanggal lahir :	Indonesia ;
:	Desa Lakuan Toli-toli, Kecamatan Toli-toli Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin		Kabupaten Toli-toli ;
Kebangsaan	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	Petani ;
Agama		
Pekerjaan		

Para terdakwa ditangkap / ditahan oleh :

Penangkapan :

Terdakwa I. JEMY alias JEMY :

- Penyidik, tertanggal 24 Nopember 2012, Nomor : SP-Kap/52/XI/2012/Res- Krim, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;

Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 25 Nopember 2012, Nomor: SP-Han/42/XI/2012/Res-krim, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 14 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2012. Nomor: B-866/R.2.16/Epp.1/12/2012. sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2013, NOMOR: PRINT-24/R.2.16/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 05 Pebruari 2013, Nomor: 15/01/ Pen.Pid/ 2013/PN.Bul. sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d 06 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 Pebruari 2013, Nomor: 15.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ;

Penangkapan :

Terdakwa II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES :

- Penyidik, tertanggal 24 Nopember 2012, Nomor : SP-Kap/55/ XI/2012/Res- Krim, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;

Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 25 Nopember 2012, Nomor: SP-Han/43/XI/2012/Res-krim, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 14 Desember 2012 ;
2. Penyidik (**Pembantaran**), tertanggal 26 Nopember 2012 No.Pol : SP.Han/43.a/ XI/2012/Reskrim. Sejak tanggal 26 Nopember 2012 ;
3. Penyidik penahanan lanjutan, tertanggal 05 Desember 2012 No.Pol : SP.Han/43.c/XII/2012/Reskrim. Sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d 23 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 17 Desember 2012. Nomor: B-908/ R.2.16/Epp.1/12/2012. sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d tanggal 01 Pebruari 2013 ;
5. Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2013, NOMOR: PRINT-25/R.2.16/ Ep.1/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 05 Pebruari 2013, Nomor: 16/01/ Pen.Pid/ 2013/PN.Bul. sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d 06 Maret 2013 ;

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 Februari 2013, Nomor: 16.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 05 Februari 2013 Nomor: 13/07/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 05 Februari 2013 Nomor: 13/08/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa I. JEMY alias JEMY dengan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JEMY alias JEMY selama 3 (tiga) tahun sedang untuk terdakwa II. RUDIN YAHYA alias UDIN dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin: G420ID149228;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka: MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik Penuntut umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Pebruari 2013 Nomor.Reg.Perk.PDM-08/BUOL/01/2013 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 5 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa I JEMY Als. JEMY dan terdakwa II RUDIN YAHYA Als. UDIN Als. ONES secara bersama-sama lelaki MAS (DPO) pada suatu hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2012 pada waktu malam antara sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2012, bertempat di dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang terjadi di beberapa tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi letaknya yang terjadi di desa Lintidu dan Desa Hululubalang Kec. Paleleh barat, Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak “ Mengambil sesuatu barang yakni kendaraan sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) berangkat menuju kearah Kec. Paleleh dengan maksud untuk melakukan Pencurian sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat kemudian setelah tiba desa Lintidu, Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dengan menggunakan sebuah mobil yang mana sebagai pengemudinya adalah terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya yakni sekitar 50 M dari rumah saksi korban yang memarkir motornya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumahnya sedangkan untuk terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) menunggu didalam mobil ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menuju rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah kemudian terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah saksi korban yakni tempat dimana motor milik saksi korban diparkir selanjutnya setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna pink lalu membawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong kemudian setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut lelaki Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I yang berada di desa Lakuan, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli dan akhirnya terdakwa II membawa motor Honda Beat warna pink tersebut kerumah terdakwa I ;
- Bahwa setelah motor dibawa oleh terdakwa II menuju rumah terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan lelaki Mas (DPO) melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil dan ketika sampai di desa Hululubalang, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol terdakwa I menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mobil sedangkan lelaki Mas menunggu didalam mobil dan kemudian terdakwa I menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah saksi korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 7 dari



halaman depan rumah saksi korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I berhasil membawa sepeda motor dari halaman depan rumah saksi korban kemudian lelaki Mas (DPO) menghidupkan sepeda motornya dan membawanya sedangkan terdakwa I mengemudikan mobil namun tidak berapa lama motor yang dikemudikan oleh lelaki Mas (DPO) mengalami bocor ban sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dinaikan ke dalam sebuah mobil ;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair terdakwa I terdakwa dan lelaki Mas (DPO) secara bersama-sama “Mengambil sesuatu barang yakni kendaraan sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, dan lelaki Mas (DPO) berangkat menuju kearah Kec. Paleleh dengan maksud untuk melakukan pencurian sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat kemudian setelah tiba desa Lintidu, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol dengan menggunakan sebuah mobil yang mana sebagai pengemudinya adalah terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil yang di kemudikannya yakni sekitar 50 M dari rumah saksi korban yang memarkir motornya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumahnya sedangkan untuk terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) menunggu di dalam mobil ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menuju rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan atau seizing dari pemilik rumah kemudian terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah saksi korban yakni tempat dimana motor milik saksi korban di parkir selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna pink lalu memebawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong kemudian setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut lelaki Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I yanf berada di desa Lakuan, Kec. Toil-Toli Utara, Kab. Toli-Toli dan akhirnya terdakwa II membawa motor Honda Beat warna pink tersebut kerumah terdakwa I ;
- Bahwa setelah motor dibawa oleh terdakwa II menuju rumah terdakwa I kemudian terdakwa II bersama lelaki Mas (DPO) melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil dan ketika sampai di desa Hululubalng, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol terdakwa I menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mobil sedangkan lelaki Mas menunggu didalam mobil dan kemudian terdakwa I menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah saksi korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang di parkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 9 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I berhasil membawa sepeda motor dari halaman depan rumah saksi korban kemudian lelaki Mas (DPO) menghidupkan sepeda motornya dan membawanya sedangkan terdakwa I mengemudikan mobil namun tidak berapa lama motor yang dikemudikan oleh lelaki mas (DPO) mengalami bocor ban sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dinaikan ke dalam sebuah mobil ;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ENDANG YUSUF alias ENDANG**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekitar antara jam 01.00 wita s/d jam 05.00 wita di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat ;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor saksi tidak ketahui orangnya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa merk / type Honda / NC 11B1C A/T warna pink dengan nomor polisi DN 4306 DH dan Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF22119K190634 dan Nomor Mesin : JF22E1190183

An.AMIRUDIN A.SAMAD dan saya mengalami kecurian baru pertama kali ;

- Bahwa pada saat sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi, sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi sedang istirahat/tidur bersama anak saksi ;
- Bahwa saat itu yang memarkir sepeda motor di teras rumah adalah SARJAN sekitar jam 15.00 wita dan saat itu lagi hujan deras sehingga sepeda motor tetap terparkir di depan rumah dan kunci saksi ambil dan simpan di dalam rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut dengan uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 36 bulan dan telah di ansur selama 32 bulan (tiga puluh dua) bulan dengan setoran uang angsuran sebesar Rp.578.00,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga kerugian saksi sebesar Rp.20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Kredit yang di ambil di dealer Kabupaten Tolitoli dengan atas nama paman saksi karena saat itu saksi tidak memiliki KTP Tolitoli ;
- Bahwa jarak antara pagar dengan teras rumah saksi sekitar \pm 3 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar suara ribut-ribut saat peristiwa pencurian tersebut terjadi ;

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ANIS POLOTESEN alias ANDI**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah Pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekitar jam 03.00 wita s/d 05.00 wita motor yang di curi tersebut di simpan di teras rumah saya yang beralamat di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol ;
- Bahwa sepeda motor merk/type Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Polisi DG 6812 AN dan Nomor rangka : MH8BG41C47J-150222 dan Nomor Mesin G420-ID-149228, An.FAHRI A.R. HI. IDRIS dan saksi mengalami kecurian baru pertama kali ;
- Bahwa pada saat sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi, tersebut terparkir di teras rumah saksi di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada waktu pencurian saksi berada dalam rumah dan saksi sedang istirahat/tidur setelah itu saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang pada saat saksi bangun sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wita lalu melihat motor yang di parkir depan rumah saksi telah hilang di curi orang ;

- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 01.00 wita karena pada waktu itu saksi keluar rumah untuk ke kios dan saksi melihat motor tersebut masih ada ;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat Kecurian tersebut yaitu sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di beli secara cash pada lelaki FAHRI A.R.IDRIS dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian malam itu tidak ada suara yang mencurigakan saksi dengar waktu itu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sama saksi baru 2 (dua) minggu ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **DEDI KASDIN alias DEDI.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi bersama teman-teman saya sudah lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita, jam 04.00 Wita, dan sekitar jam 05.00

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita, di Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol dan di
Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, dan yang melakukan pencurian motor tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa JEMY alias JEMY, saksi HAIRIL Alias ERIK, dan Lelaki AGUS Alias AGUS ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi diajak oleh lelaki AGUS Alias AGUS untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama dengan lelaki AGUS Alias AGUS, terdakwa JEMY alias JEMY, dan saksi ERIK, saat itu berangkat dari desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara menuju ke Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, dimana terdakwa JEMY mengemudikan mobil saat itu dan setelah sampai di Paleleh saksi bersama teman-teman singgah di rumah teman lelaki AGUS ;
- Bahwa selanjutnya setelah subuh pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dari Kecamatan Paleleh, diperjalanan saat itu di Paleleh Barat lelaki AGUS turun dari mobil dan mengambil sepeda motor merk SATRIA FU berwarna hitam dan saksi bersama saksi ERIK menunggu di belakang mobil setelah lelaki AGUS berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama saksi ERIK langsung membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil bagian belakang saat



itu, kemudian terdakwa JEMY yang mengemudikan mobil saat itu ;

- Bahwa setelah itu pada saat sekitar jam 04.00 wita saat itu saksi bersama teman-teman saksi sampai di wilayah Kecamatan Bunobogu kemudian lelaki AGUS turun kembali untuk kembali mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT warna Pink dan setelah berhasil saksi bersama saksi ERIK membantu kembali mengangkat sepeda motor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil saat itu, dan terdakwa JEMY mengemudikan mobil saat itu ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saat masih di wilayah Bunobogu lelaki AGUS turun lagi dan mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT dan sepeda motor tersebut langsung di kendarai oleh lelaki AGUS, karena di mobil saat itu sudah tidak muat, karena sudah ada 2 (dua) unit sepeda motor di atas mobil saat itu ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke desa Lakuan Tolitoli di rumah lelaki JEMY, dan saksi sudah tidak tahu dibawah kemana sepeda motor tersebut saat itu, kemudian keesokkan harinya hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 saya dan saksi ERIK di berikan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan saat itu saksi dan saksi ERIK diajak kembali ke Kabupaten Buol untuk melakukan Pencurian, dan saksi bersama terdakwa JEMY, lelaki AGUS, lelaki ERIK, dan satu orang teman lelaki AGUS yaitu terdakwa UDIN ikut



bersama saat itu berangkat kembali ke Kabupaten Buol untuk melakukan Pencurian sepeda motor kembali saat itu, namun setelah sampai di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol saksi bersama teman-teman saksi mengalami kecelakaan mobil, sehingga saat itu saksi dan teman-teman saksi mengalami luka-luka dan saat itu tidak sempat melakukan Pencurian tetapi telah diamankan oleh pihak kepolisian di kantor Polisi Resort Buol ;

- Bahwa mobil yang saksi gunakan bersama-sama teman untuk melakukan pencurian adalah mobil sewaan yang dimana saat itu terdakwa JEMY yang menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan untuk melakukan pencurian dengan teman-teman saksi saat itu di dalam mobil yang dimana lelaki AGUS yang mengeluarkan ide, dan terdakwa JEMY tugasnya mengemudikan mobil, serta saksi dan saksi ERIK bertugas membantu lelaki AGUS setelah lelaki AGUS berhasil mengambil sepeda motor untuk dinaikkan kedalam mobil saat itu ;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan bersama-sama teman untuk melakukan pencurian adalah mobil sewaan yang dimana saat itu terdakwa JEMY yang menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa mobil jenis AVANSA dengan plat Nomor DN 389 GA yang digunakan saksi untuk melakukan pencurian saat itu ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HAIRIL Alias ERICK**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang melakukan Pencurian yaitu saksi sendiri, saksi DEDI, Terdakwa JEMY lelaki AGUS dan yang menjadi korbannya tidak saksi kenal yang tempat tinggalnya di daerah Kecamatan Bunobogu dan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sampai pada tanggal 24 Nopember 2012 bertempat wilayah Kecamatan Bunobogu dan Kecamatan Paleleh ;
- Bahwa saksi dengan teman-temannya melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor yang lagi terparkir di depan rumah kemudian mendorongnya dan menaikkan di dalam mobil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 saksi berada di rumah saksi DEDI sementara menonton televisi kemudian datang lelaki AGUS untuk mengajak saksi dan saksi DEDI untuk pergi ke Kecamatan Paleleh untuk mengikuti acara minum-minum bersama teman-teman ;

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah dalam perjalanan pulang dari Desa Paleleh lelaki AGUS berkata bahwa akan singgah mengambil motor Satria FU warna Hitam dan Motor Beat warna Pink, dan setelah berada di wilayah Bunobogu kami singgah lagi mengambil motor Honda Beat warna Biru setelah itu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Desa Lakuan Tolitoli dan setibanya di Desa lakuan Tolitoli kami menurunkan motor tersebut di rumah terdakwa JEMY di Desa Lakuan Tolitoli ;
- Bahwa mobil yang di gunakan yaitu mobil AVANZA warna Hitam yang di sewa di rental mobil kota Buol ;
- Bahwa motor tersebut di bawa dan di tampung di rumah terdakwa JEMY di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, setelah itu motor-motor tersebut di jual kepada warga di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan di Desa Binontoan timur Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa hasil dari penjualan motor tersebut saksi tidak tahu uang tersebut di pergunakan untuk apa, saksi hanya mendapat bagian dari terdakwa JEMY sebanyak Rp.250.000,- (dua ratur lima puluh ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa pada saat AGUS mengambil motor tersebut, yang lainnya saksi dan teman-temannya yang lain menunggu di perkampungan ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;



5. Saksi **SUJITO BUDIONO Alias JITO**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2012 sekitar antara jam 01.00 Wita s/d 04.00 Wita motor yang di curi tersebut di simpan di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah merk/type Yamaha Mio Soul warna hijau yang sekarang telah di rubah menjadi warna Putih-Merah dengan Nomor Polisi DN 2258 FD dan Nomor Rangka : MH3WSD004AK961117 dan Nomor Mesin:14D-961830. atas nama ARDIA A.HAMRUNA dan saksi mengalami kecurian baru pertama kali ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah saksi di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada rasa curiga siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat pencurian saksi berada dalam rumah dan saksi sedang tidur/istirahat dan yang mengetahui lebih dahulu sepeda motor tersebut telah hilang yaitu ayah saksi yang pada



saat itu bangun sekitar jam 06.00 wita dan melihat motor yang di parkir depan rumah telah hilang di curi orang ;

- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi adalah isteri saksi sendiri karena pada waktu itu isteri saksi yang terakhir kali memakai motor tersebut dan memarkirnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kecurian motor tersebut yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli secara cash didealer dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada saat diparkir dirumah orang tua saksi saat itu ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi JUSRI MUSLIM alias JUS alias SULE. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah menguasai atau memiliki sepeda motor tanpa surat-surat Bukti kepemilikan yang ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari MAS yang datang ke Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Binontoan



Barat Kabupaten Tolitoli untuk menjual motor jenis Honda Beat ;

- Bahwa saksi mengambil motor Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat Bukti Kepemilikan Bermotor ataupun BPKB ;
- Bahwa setahu saksi motor Honda Beat tersebut adalah milik MAS karena setahu saksi MAS mempunyai bisnis jual beli motor ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja ;
- Bahwa saksi terima motor Honda Beat dari MAS warna motor tersebut warna biru dan cat yang menempel pada body motor tersebut sudah terkelupas sebagian, sehingga saksi mengambil motor tersebut saksi mengganti warnanya dengan warna Hitam dan mengecatnya dengan menggunakan cat semprot merk PiloX, dimana pada saat saksi cat motor tersebut saksi mengetahui motor tersebut adalah motor curian, karena motor tersebut tidak memiliki kunci, dan warnanya sudah tidak seperti aslinya ;
- Bahwa selama ini MAS memang sering menawarkan agar saksi membeli motor yang ia bawa, diantaranya motor Honda Beat warna pink, sepeda motor matic warna Biru yang saya tidak ketahui warnanya, dan motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, dan kemudian yang terakhir saksi ambil adalah Honda Beat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi **MALAWING alias MILI**. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan Pencurian adalah seorang laki-laki yang bernama JEMY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang di gadaikan oleh laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi adalah sepeda motor curian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan motor Curian pada waktu anggota Polres Buol datang mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi di Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa sepeda motor yang di gadaikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja laki-laki yang bernama JEMY menjual atau menggadaikan sepeda motor selain kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat di gadaikan kepada saksi tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu laki-laki



yang bernama JEMY terburu-buru pulang sehingga saksi tidak sempat menanyakan surat-surat kendaraan tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui warna dan bentuk dari motor tersebut tidak ada perubahan sejak saksi menerima sepeda motor tersebut dari laki-laki yang bernama JEMY ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi KARYA AMAR Alias KARYA. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang bernama JEMY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang di gadaikan oleh laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan motor Curian pada waktu anggota Polres Buol datang mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi di Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa sepeda motor yang di gadaikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja laki-laki yang bernama JEMY menjual atau menggadaikan sepeda motor selain kepada saksi ;



- Bahwa sepeda motor tersebut saat di gadaikan kepada saksi tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan laki-laki yang bernama JEMY menjawab tidak ada surat-surat kendaraan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada saksi selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada perubahan sejak saksi menerima sepeda motor tersebut dari laki-laki yang bernama JEMY ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi HAMBALIA A. SAKUD alias PAPA MALIK. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar antara jam 01.00 wita s/d jam 03.00 wita di Desa Nantu Kecamatan Gadung Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian sepeda motor saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat waran Pink dengan Nomor Polisi DN 4252 FD dan Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5121BK143346 dan Nomor Mesin : JF51E-2142870

An.PATMA A.SAKUD dan saksi baru mengalami kecurian baru pertama kali ;

- Bahwa saksi parkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di atas gunung dan yang berada di rumah saat itu hanya isteri dan anak saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi saat itu ;
- Bahwa saat itu yang parkir sepeda motor di teras depan rumah adalah isteri saksi dan saat isteri saksi bangun jam 03,00 wita dan hendak memasukkan sepeda motor kedalam rumah namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat Pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara Kredit yang di ambil di Dealer ADIRA Buol dengan uang muka sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di angsur sekitar 2 (dua) tahun ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi MUSTAMIN HI. ABD LATIF. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 25 dari



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian sepeda motor tersebut yang saksi ketahui sepeda motor tersebut dititip dari laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa di titip oleh laki-laki yang bernama JEMY yang saksi ingat pada bulan Nopember 2012 di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa laki-laki yang bernama JEMY menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul wana Putih Merah ;
- Bahwa laki-laki yang bernama JEMY mengatakan saat itu “pegang saja dulu motor ini nanti saya ambil lagi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada sama saksi ± 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian nanti anggota Polres Buol datang dan menyita sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi tidak pernah merubah warna sepeda motor tersebut ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa melakukan aksi tersebut pertama kali bersama teman terdakwa yaitu dengan terdakwa RUDIN yang beralamat di Desa Lakuan Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan MAS yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan yang ketiga kalinya tidak sempat karena pada saat terdakwa akan beraksi kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan di kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa RUDIN dan MAS, waktu itu saksi bersama teman-teman menggunakan kendaraan mobil INOVA warna hitam namun terdakwa tidak ketahui siapa pemilik dari kendaraan tersebut karena merupakan kendaraan sewaan dan yang menyewa kendaraan tersebut adalah teman terdakwa yang

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 27 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama USMAN tetapi USMAN saat itu tidak mengetahui kalau terdakwa menyuruh untuk menyewa kendaraan dan di gunakan untuk apa ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian saat itu, bersama dengan teman-teman terdakwa dan sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan sepeda motor Honda Beat warna pink ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil yang terdakwa kemudikan diparkir di tempat yang aman yang jarak dari tempat kami mencuri sekitar 50 m (lima puluh meter) dan terdakwa RUDIN dan MAS menunggu di mobil lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terparkir sepeda motor Beat warna Pink lalu terdakwa masuk ke teras rumah dan langsung terdakwa ambil dan bawa lari menuju ke mobil dimana sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian MAS menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyuruh terdakwa RUDIN mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Lakuan Buol sedang sepeda motor Yamaha Mio warna Biru yang curi terdakwa di Desa Hulubalang dan MAS menunggu di mobil dan setelah sepeda motor tersebut terdakwa bawa lari dan telah sampai di mobil lalu saksi dan MAS menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil bagian belakang kemudian terdakwa berdua dengan MAS balik ke arah Buol namun tidak jauh dari tempat kami mencuri terdakwa berhenti dan menurunkan sepeda motor lalu MAS menghidupkan lalu



mengendarai sepeda motor tersebut kearah Buol namun di sekitar Desa Inalatan ban sepeda motor bocor sehingga sepeda motor tersebut kembali di naikkan dan di masukkan ke dalam mobil setelah itu terdakwa berdua, bersama-sama pulang ke Desa Lakuan Buol ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru terdakwa jual kepada MAMING yang beralamat di Desa Lakuan Tolitoli dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna Pink di bawa pergi dari rumah oleh MAS entah kemana ;
- Bahwa terdakwa beraksi yang kedua kalinya bersama teman terdakwa yaitu saksi DEDI yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan saksi HAIRIL yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan AGUS yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang terdakwa sewa di rental mobil untuk dipakai sebagai kendaraan yang memuat sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa adalah sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam dan Honda Beat warna Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;



- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil yang terdakwa kemudian diparkir di tempat yang aman dengan jarak dari tempat terdakwa dan teman terdakwa mencuri, sekitar 40 m (empat puluh meter) kemudian setiap kali beraksi saksi DEDI, dan HAIRIL menunggu di mobil lalu AGUS berjalan kaki menuju rumah yang terparkir sepeda motor FU 150 warna hitam yang telah di ambil oleh AGUS lalu di naikkan dan dimasukkan kedalam mobil bagian belakang dengan di bantu oleh saksi HAIRIL dan DEDI kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kearah Buol namun mobil yang terdakwa dikendarai dihentikan di sekitar Desa Nantu dan AGUS turun dari mobil dan berjalan menuju rumah yang terparkir sepeda motor Honda Beat warna Pink dan setelah mencuri AGUS membawa sepeda motor curian ke mobil kemudian DEDI dan HAIRIL memuat kedalam mobil, lalu kami lanjutkan lagi perjalanan menuju arah Buol dan sesampainya di sekitar Desa Bunobogu mobil yang dikendarai terdakwa hentikan lalu AGUS kembali turun dan terdakwa bersama saksi DEDI dan saksi HAIRIL melanjutkan perjalanan kearah Buol namun sekitar Desa Negeri Lama terdakwa berpapasan dengan AGUS yang sudah mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam namun saat itu terdakwa dan AGUS masing-masing membawa dan mengendarai kendaraan nanti di Desa Lakuan Tolitoli tepatnya di rumah terdakwa barulah terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu dan berkumpul ;



- Bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam terdakwa gadai kepada KARYA yang beralamat di Desa Binontoan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat warna Pink terdakwa gadai kepada MILI dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam terdakwa tidak ketahui karena saat itu terdakwa menanyakan kepada AGUS dimana sepeda motor tersebut dan jawabannya AGUS, disembunyi dan setelah itu terdakwa tidak gubris lagi dimana keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya terdakwa bersama dengan saksi DEDI, saksi HAIRIL, terdakwa RUDIN dan AGUS dengan mengendarai mobil AVANZA warna hitam hendak beraksi untuk melakukan pencurian namun saat berada di Kecamatan Bunobogu mobil yang terdakwa kendaraai bersama teman-teman terdakwa mengalami kecelakaan sehingga terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi DEDI, saksi HAIRIL dan terdakwa RUDIN tertangkap oleh anggota Polres Buol saat itu dan AGUS sempat melarikan diri dan hingga saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mengajak untuk melakukan Pencurian adalah terdakwa bersama AGUS ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terjual dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua kepada MAS sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada saksi



RUDIN sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan MAS memberikan kepada saksi RUDIN sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa RUDIN mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang sepeda motor FU 150 warna hitam terdakwa gadai seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu belum di bagi menunggu sepeda motor Honda Beat warna pink digadai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian di satukan sehingga totalnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dan pembagian terdakwa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada AGUS untuk di bagi kepada saksi DEDI dan HAIRIL, yang AGUS ajak bersamanya ;

- Bahwa selama ini juga terdakwa pernah menjual sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yang terdakwa dapatkan atau di berikan dari yang biasa di panggil MAS yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk di jual dan uang hasil penjualan tiap 1 (satu) unit kendaraan yang terjual MAS memberikan kepada terdakwa imbalan berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari harga jual motor yang terjual ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanya dari mana asal sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa sudah curiga dan ketahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor



curian di karenakan saat itu harga dari tiap unit sepeda motor tersebut di suruh jual dengan harga yang sangat rendah dari harga cash ataupun harga seken dan juga saat terdakwa tanya kelengkapan dari sepeda motor tersebut, MAS tidak ada memberikan kepada terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor tersebut kelimanya terdakwa jual kepada orang yang bermukim di Desa Lakuan Toiltoli dan pada saat ini sepeda motor tersebut kesemuanya terdakwa tidak ketahui keberadaannya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MAS namun terdakwa tidak ketahui asal usulnya dan selama ini yang terdakwa ketahui dari MAS adalah profesinya sebagai tukang atau Montir di sebuah bengkel yang terdapat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan selebihnya MAS suka menyabung/mengadu ayam sedang AGUS asal usulnya dari Desa Binontoan namun hidupnya selama ini selalu berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat lagi keberadaan MAS dan AGUS sekarang ;
- Bahwa sebelumnya kami belum berniat untuk mencuri, nanti setelah AGUS yang mengajak terdakwa dan teman-teman yang lain untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil sewaan untuk mengangkut motor-motor curian tersebut ;



- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat motor yang menjadi target pencurian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum, dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan hukuman tersebut dijalankan di rutan Leok Kabupaten Buol selama 1 tahun 3 bulan dan yang kedua di Lembaga Permasyarakatan Tolitoli selama 1 (satu) tahun ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah tinggal masyarakat Desa yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama 2 (dua) teman terdakwa yaitu terdakwa JEMY dan MAS dan yang menjadi korbannya terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink, dan teman terdakwa JEMY dan MAS juga mencuri motor merk Yamaha Mio warna biru ;



- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara berangkat dari rumah milik terdakwa JEMY yang berada di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan mobil menuju Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, dan setelah melihat sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah milik masyarakat yang berada di Kecamatan Paleleh, terdakwa JEMY kemudian menuju ke arah motor tersebut yang telah di parkir, kemudian terdakwa JEMY mendorong motor Honda Beat warna pink tersebut ketempat kami menunggu di pinggir jalan, setelah itu motor tersebut di hidupkan mesinnya oleh MAS dengan menggunakan obeng yang sudah MAS siapkan, setelah itu saksi bertugas langsung membawa motor tersebut kerumah terdakwa JEMY di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, setelah itu saksi membawa motor Honda Beat warna Pink tersebut. terdakwa JEMY dan MAS kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul yang juga berada di sekitar wilayah Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, setelah mereka mengambil motor tersebut kemudian di naikkan/di muat ke bagian belakang mobil yang terdakwa JEMY dan MAS gunakan ;
- Bahwa yang merencanakan Pencurian tersebut adalah terdakwa JEMY kemudian saksi dan MAS hanya di panggil untuk membantu terdakwa JEMY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru berada di rumah MAMING sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat warna pink di bawa MAS ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JEMY ;
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa yang lainnya tinggal bertetangga kampung ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin : G420ID149228 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka : MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi. nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias. UDIN alias ONES juga bersama-sama dengan MAS (DPO) pada bulan Nopember 2012 sekitar jam



02.00 Wita s.d 04.00 Wita di desa Lintidu dan Desa Hululubalang Kec. Paleleh barat, Kab. Buol telah mengambil beberapa kendaraan sepeda motor kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) berangkat menuju kearah Kec. Paleleh dengan maksud untuk melakukan Pencurian sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat kemudian setelah tiba desa Lintidu, Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dengan menggunakan sebuah mobil yang mana sebagai pengemudinya adalah terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya yakni sekitar 50 M dari rumah saksi korban yang memarkir motornya di halaman depan rumahnya sedangkan untuk terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) menunggu didalam mobil ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menuju rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah kemudian terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah saksi korban yakni tempat dimana motor milik saksi korban diparkir selanjutnya setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna pink lalu membawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong kemudian setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut lelaki Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan



kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I yang berada di desa Lakuan, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli dan akhirnya terdakwa II membawa motor Honda Beat warna pink tersebut kerumah terdakwa I ;

- Bahwa benar setelah motor dibawa oleh terdakwa II menuju rumah terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan lelaki Mas (DPO) melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil dan ketika sampai di desa Hululubalang, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol terdakwa I menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mobil sedangkan lelaki Mas menunggu didalam mobil dan kemudian terdakwa I menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah saksi korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman depan rumah saksi korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa I berhasil membawa sepeda motor dari halaman depan rumah saksi korban kemudian lelaki Mas (DPO) menghidupkan sepeda motornya dan membawanya sedangkan terdakwa I mengemudikan mobil namun tidak berapa lama motor yang dikemudikan oleh lelaki



Mas (DPO) mengalami bocor ban sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dinaikan ke dalam sebuah mobil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas :

- PRIMIAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
- SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primiair tersebut yaitu *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP* yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa-terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur **Mengambil Sesuatu Barang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa yakni terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias. UDIN alias ONES juga bersama-sama dengan MAS (DPO) pada bulan Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita di desa Lintidu dan Desa Hululubalang Kec. Paleleh barat, Kab. Buol telah mengambil beberapa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa ;

- Bahwa benar berawal terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) berangkat menuju kearah Kec. Paleleh dengan maksud untuk melakukan Pencurian sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat kemudian setelah tiba desa Lintidu, Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dengan menggunakan sebuah mobil yang mana sebagai pengemudinya adalah terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya yakni sekitar 50 M dari rumah saksi korban yang memarkir motornya di halaman depan rumahnya sedangkan untuk terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) menunggu didalam mobil ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menuju rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah kemudian terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah saksi korban yakni tempat dimana motor milik saksi korban diparkir selanjutnya setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna pink lalu membawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong kemudian setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut lelaki Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I yang berada di desa Lakuan, Kec.

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 41 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli dan akhirnya terdakwa II membawa motor Honda Beat warna pink tersebut kerumah terdakwa I ;

- Bahwa benar setelah motor dibawa oleh terdakwa II menuju rumah terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan lelaki Mas (DPO) melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil dan ketika sampai di desa Hululubalang, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol terdakwa I menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mobil sedangkan lelaki Mas menunggu didalam mobil dan kemudian terdakwa I menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah saksi korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman depan rumah saksi korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan sehingga mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa I menuju rumah korban dan tanpa seizin dari pemilik rumah terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah korban yakni tempat dimana motor milik korban diparkir lalu setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah korban dan mendekati motor Honda Beat warna pink kemudian membawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I di desa Lakuan, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli kemudian perbuatan selanjutnya diawali lagi oleh terdakwa I dengan menuju rumah korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman depan rumah korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I dengan demikian para terdakwa bukan pemilik barang tersebut dan setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa sendiri atau terdakwa-terdakwa tidak berhak atas barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 4. Unsur **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya ;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu ;

**Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman**

Halaman 43 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa yakni terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias. UDIN alias ONES juga bersama-sama dengan MAS (DPO) pada bulan Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita di desa Lintidu dan Desa Hululubalang Kec. Paleleh barat, Kab. Buol telah mengambil beberapa kendaraan sepeda motor kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) berangkat menuju kearah Kec. Paleleh dengan maksud untuk melakukan Pencurian sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan telah membagi tugas-tugasnya masing-masing, kemudian setelah tiba desa Lintidu, Kec. Paleleh Barat Kab. Buol dengan menggunakan sebuah mobil yang mana sebagai pengemudinya adalah terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil yang dikemudikannya yakni sekitar 50 M dari rumah saksi korban yang memarkir motornya di halaman depan rumahnya sedangkan untuk terdakwa II dan lelaki Mas (DPO) menunggu didalam mobil maka dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 5. Unsur **Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**waktu malam**' menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi masa itu antara pukul 18.00 s/d 06.00 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**rumah**' adalah tempat kediaman yang dipergunakan siang malam untuk makan, minum, istirahat, tidur, dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan '**pekarangan tertutup**' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias. UDIN alias ONES secara bersama-sama dengan MAS (DPO) pada bulan Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita bertempat dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang terjadi di beberapa tempat di desa Lintidu dan Desa Hululubalang Kec. Paleleh barat, Kab. Buol ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menuju rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah kemudian terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah saksi korban yakni tempat dimana motor milik saksi korban diparkir selanjutnya setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna pink lalu membawanya keluar halaman rumah dengan cara didorong kemudian setelah terdakwa I berhasil membawa motor tersebut lelaki Mas (DPO) menghidupkan motor yang dibawa oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I yang berada di desa Lakuan, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli dan akhirnya terdakwa II

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 45 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa motor Honda Beat warna pink tersebut kerumah terdakwa I ;

- Bahwa benar setelah motor dibawa oleh terdakwa II menuju rumah terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan lelaki Mas (DPO) melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil dan ketika sampai di desa Hululubalang, Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol terdakwa I menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mobil sedangkan lelaki Mas menunggu didalam mobil dan kemudian terdakwa I menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdapat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang sedang di parkir di halaman depan rumah selanjutnya terdakwa secara diam-diam memasuki halaman depan rumah saksi korban dan langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman depan rumah saksi korban dan menuju kepada tempat dimana lelaki Mas (DPO) menunggu terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui adalah benar para terdakwa mengangkat dan memasukan sepeda motor milik korban kedalam mobil yang diambil dari suatu pekarangan atau halaman rumah korban tidak mengetahui atau mengizinkannya dan rumah tersebut berada dalam sebuah pekarangan tertutup karena mempunyai batas-batas yang jelas dan nyata dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ini dilakukan lebih dari satu orang yakni terdakwa I. JEMY alias JEMY dan terdakwa II. RUDIN YAHYA alias. UDIN alias ONES, bersama-sama dengan III. MAS (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I menuju rumah korban dan tanpa seizin dari pemilik rumah terdakwa langsung memasuki halaman depan rumah korban yakni tempat dimana motor milik korban diparkir lalu setelah terdakwa I masuk kedalam halaman rumah korban lalu membawa motor Honda Beat warna pink tersebut keluar halaman dengan cara didorong setelah sampai diluar halaman rumah korban Mas (DPO) menghidupkan motor tersebut dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa motor kerumah terdakwa I di desa Lakuan, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli kemudian selanjutnya terdakwa I berikutnya menuju rumah korban secara diam-diam memasuki halaman depan rumah korban terdapat motor merk Yamaha Mio warna biru yang terparkir dan terdakwa I mendorong sepeda motor keluar halaman depan rumah korban lalu menuju tempat dimana MAS (DPO) menunggu terdakwa I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

**Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman**

Halaman 47 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. JEMY alias JEMY sudah pernah dihukum (residiv) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ; yaitu saksi KARYA AMAR alias KARYA, MAMING, saksi JUSRI MUSLIM alias JUS alias SULE, dan saksi MALAWING alias MILI ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya para terdakwa menderita, akan tetapi merupakan tindakan edukatif agar para terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus dianggap sudah cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 49 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri para terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **I. JEMY alias JEMY** dan terdakwa **II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. JEMY alias JEMY** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan terdakwa **II. RUDIN YAHYA alias UDIN alias ONES** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin: G420ID149228;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARYA AMAR alias KARYA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka: MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAMING ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUSRI MUSLIM alias JUS alias SULE ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi. nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MALAWING alias MILI ;

- 6) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 28 MARET 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 04 APRIL 2013, dalam sidang yang terbuka

Putusan No.13/Pid.B/2013/PN.Bul
53 halaman

Halaman 51 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SARDI LAITI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADI NUGRAHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.

—

—

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, SH.